

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

KSU SUBURSU KOPERASI SERBA USAHA SUBUR PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Koperasi pada Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar adalah Koperasi bernama Koperasi Serba Usaha Subur (KSU SUBUR) Provinsi Sumatera Utara dengan nama singkatan **KSU SUBURSU**
- (2) Yang dimaksud berkedudukan dalam Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar adalah alamat tetap Kantor Pusat di Kota Medan yaitu Jalan Pukat No. 16, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Yang dimaksud dengan Cabang dan/atau Perwakilan pada Pasal 1 ayat (3) adalah Kantor Cabang dan/atau Perwakilan yang berkedudukan di dalam maupun di luar Propinsi Sumatera Utara.
- (4) Kantor Cabang/ Perwakilan mengkoordinasi Unit Usaha dan/ atau Sub Unit Usaha di wilayah tertentu.
- (5) Kantor Unit-unit Usaha dapat langsung melayani Anggota/ Non Anggota, apabila Sub Unit usaha belum terbentuk.
- (6) Sub Unit Usaha adalah sebagian terkecil yang melayani Anggota dan Non Anggota.
- (7) Struktur/ Bagan Organisasi KSU SUBURSU sebagaimana terlampir pada Lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB II
LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Dalam rangka mengamalkan dan mengembangkan perkopersian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah KSU SUBURSU berpegang pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, berazaskan kekeluargaan, dengan berpegang teguh kepada Undang Undang Perkoperasian dan peraturan lainnya dengan kemitrausahaan seperti ;

- a) Koperasi ;
- b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
- c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d) Badan Usaha Swasta (BUMS) ;
- e) Pemodal Perorangan (penyertaan modal).

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

- (1) Berbagai kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar, penyelenggaraannya dilakukan pengurus dalam bentuk Unit-unit Usaha dan/atau Sub Unit Usaha yang tersebar di dalam maupun di luar Propinsi Sumatera Utara.
- (2) Unit usaha dan/atau sub unit usaha tersebut, ditujukan untuk melayani anggota/non anggota baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara membuka Cabang atau Perwakilan dan/atau Unit-unit Usaha dan/atau Sub Unit-unit Usaha ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Pengurus.

- (4) Yang dimaksud dengan non anggota adalah anggota masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Badan Usaha lainnya baik didalam maupun di luar negeri.
- (5) Yang dimaksud dengan mengadakan Usaha Wartel, Rekening Telepon Rekening Air termasuk dalam kelompok ini, Usaha Isi Ulang Air Minum, Pemungutan Rekening Listrik secara on line dan sejenisnya
- (6) Yang dimaksud dengan Kontraktor dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j Anggaran Dasar adalah termasuk lingkup infrastruktur termasuk Usaha Jasa Konstruksi, Perumahan dan Permukiman, Pergudangan, Perbengkelan, Industri, Instalasi Listrik, PAM, Telepon, Gas dan sejenisnya.
- (7) Yang dimaksud dengan mengadakan Usaha Jasa Transfortasi adalah Usaha Angkutan Umum dan tidak umum seperti Usaha Rental Car (Rental Kendaraan Bermotor) baik Mobil Penumpang maupun Mobil Barang termaksud angkutan Sungai dan Danau.
- (8) Yang dimaksud dengan Kerja Sama dengan Koperasi dengan Badan Usaha lainnya dalam Pasal 5 ayat (4) Anggaran Dasar diatur dalam Peraturan Khusus dan / atau perjanjian kerjasama melalui Akta Notaris .
- (9) Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Jangka Panjang dan Rencana Kerja Jangka Pendek (Tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi akan ditetapkan dalam Rapat Anggota Khusus dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Rapat Anggota pada setiap tahun buku.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

Simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf d Anggaran Dasar, bagi anggota pendiri yang ekonominya tidak mampu dapat mencicil kewajibannya sampai lunas paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan bagi anggota baru dapat dipertimbangkan oleh Rapat Pengurus.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan anggota luar biasa pada Pasal 7 ayat (5) Anggaran Dasar adalah termasuk Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftar sebagai anggota akan tetapi berdomisili di luar negeri atau dengan kata lain tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia.
- (2) Tata cara penerimaan anggota ;
- a) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian, dan sebagainya) ;
 - b) Bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia (Memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia) ;
 - c) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Khusus Koperasi ;
 - d) Warga Negara Asing dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa;
 - e) Menanda tangani Buku Daftar Anggota atau telah terdaftar pada salah satu Unit Usaha dan telah diakses dalam Website <http://Ksusubursu.googlepages.com/>

BAB V RAPAT ANGGOTA

Pasal 6

Rapat anggota melalui perwakilan pada Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar dapat dilakukan apabila anggota tersebut berdomisili diluar Kota Medan yaitu di wilayah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan dan/atau Kantor Unit dan/atau Kantor Unit-unit Usaha, maka kehadiran anggota yang bersangkutan dapat diwakili oleh salah seorang Pengurus Cabang/Unit Usaha/Sub Unit-Unit Usaha sebagai utusan dalam Rapat Anggota.

Pasal 7

- (1) Apabila jumlah anggota koperasi pada Unit-Unit Usaha antara 25 – 50 anggota, maka ketentuan Pasal 14 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar berlaku juga pada Rapat Anggota pada Tingkat Cabang dan/atau Perwakilan dan/atau Sub Unit Usaha yang terdapat diluar Kota Medan.
- (2) Apabila jumlah anggota Koperasi antara 50 sampai dengan 100 anggota yang sebagian terdaftar di Cabang/Perwakilan dan/atau Unit Usaha di luar Kota Medan, maka setiap cabang/perwakilan dan/atau unit Sub Usaha dapat diwakili oleh satu orang dari pengurus atau anggota yang dihunjuk dengan membawa surat penugasan.
- (3) Apabila se-jumlah Anggota Koperasi tersebar di Wilayah-wilayah Republik Indonesia dan/ atau yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan seperti Anggota biasa maka yang bersangkutan staturnya sebagai Anggota Luar Biasa.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan mengambil Keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota pada Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar dilakukan karena sifatnya mendesak, misalnya untuk membuka Kantor Cabang/Perwakilan dan/atau Unit Usaha dan/atau Sub Unit Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar.

Pasal 9

Pengurus berkewajiban menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai dengan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Anggota yang di undang menghadiri Rapat Anggota adalah seluruh Anggota baik Calon Anggota maupun Anggota Luar Biasa.

- (2) Undangan telah disampaikan kepada anggota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Rapat Anggota untuk membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan 1 (satu) minggu untuk Rapat Anggota lainnya.
- (3) Setiap anggota yang menghadiri rapat harus membawa Kartu Tanda Anggota dan Undangan yang telah di sampaikan.
- (4) Pengurus memimpin rapat dengan berpegang teguh pada Tata Tertip Acara Rapat Anggota.
- (5) Sebelum Rapat Anggota dilaksanakan pengurus terlebih dahulu meminta pengesahan tata tertip dan tertip acara rapat anggota.
- (6) Pengurus membuat Netulen Rapat atau petugas yang di hunjuk dan Notulen Rapat tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (7) Membuat hasil kesimpulan Rapat Anggota dan meyampaikan hasil kesimpulan rapat tersebut kepada pihak –pihak yang berkepentingan.
- (8) Kesimpulan Rapat yang sipatnya mengikat kedalam dan keluar Organisasi harus dibuat dalam bentuk Berita Acara Rapat.

Pasal 10

Ketentuan Rapat Anggota Khusus tersebut pada pasal 19 ayat (4) dan Ketentuan Rapat Anggota Luar biasa tersebut pada pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar diatur lebih lanjut di dalam ketentuan khusus.

BAB VI PENGURUS

Pasal 11

- (1) Ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, sumpah pengurus, sebagaimana tersebut pada pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar adalah sebagai berikut.

- a) Tata cara pemilihan pengurus di salah satu Kota dengan sistem formateur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan rincian, 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan, 3 (tiga) orang anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota, kecuali ditentukan oleh Rapat Anggota.
- b) Formateur tersebut pada ayat (2) huruf a Pasal ini, dipilih dari anggota pada Rapat Anggota yang jumlahnya maksimal 9 (sembilan) orang.
- c) Dalam memilih Pengurus, Formateur dapat memilih kembali pengurus lama atau sekurang - kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pengurus lama harus dipertahankan.
- d) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus atas nama Rapat Anggota.
- e) Anggota Pengurus yang terpilih, sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai pengurus Koperasi KSU SUBURSU, akan selalu berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi, melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya.
 2. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus koperasi KSU SUBURSU akan bekerja dengan rajin, tertip, cermat dan semangat sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapat pelayanan sebaik-baiknya.
 3. Bahwa saya dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Pengurus Koperasi KSU SUBURSU akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang

merugikan gerakan Koperasi pada umumnya dan koperasi KSU SUBURSU serta anggota –anggotanya pada khususnya.

- (3) Pengucapan sumpah/ janji oleh pengurus tersebut pada Pasal 11 ayat (2) huruf e pasal ini dilaksanakan dan dipimpin oleh Ketua Umum terpilih.
- (4) Anggota pengurus yang mengucapkan sumpah/janji, masing-masing menandatangani berita acara pengucapan sumpah/ janji.
- (5) Pengurus Koperasi/ KSU SUBURSU mulai melaksanakan tugasnya terlebih dahulu setelah mengucapkan sumpah/ janji, kecuali untuk periode pertama kepengurusan KSU SUBURSU yaitu periode kepengurusan tahun 2007 s/d 2012 dan perubahannya.
- (6) Serah terima jabatan maupun material dilaksanakan oleh pengurus lama kepada pengurus terpilih (Baru), dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima yang di saksikan oleh Pengawas.

Pasal 12

- (1) Jumlah Pengurus sekurang–kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak–banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan ketentuan harus selalu ganjil.
- (2) Susunan Pengurus Koperasi KSU SUBURSU sebagaimana tersebut pada pasal 22 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a) Seorang Ketua Umum
 - b) Seorang Ketua I (satu)
 - c) Seorang Ketua II (dua)
 - d) Seorang Ketua III (tiga)
 - e) Seorang Sekretaris I (satu)
 - f) Seorang Sekretaris II (dua)
 - g) Seorang Bendahara
- (3) Susunan Pengurus, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan Tata Cara Pengangkatan Pengurus telah diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25

Anggaran Dasar dan Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Anggaran Rumah Tangga ini.

(4) Perincian pembagian tugas/wewenang dan tanggung jawab pengurus tersebut pada pasal 12 ayat (2) tersebut di atas sebagai berikut:

Ketua Umum, antara lain ;

- a) Memimpin Koperasi dan mempertanggungjawabkannya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- b) Bertanggung jawab keluar dan kedalam Organisasi Koperasi
- c) Usaha /pengembangan/pembinaan Koperasi
- d) Personalia/tenaga kerja/keuangan
- e) Strategi /Kaderisasi
- f) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada ketua-ketua
- g) Membuka Rekening Koperasi di Perbankan bersama Bendahara.

Ketua I, antara lain ;

- a) Organisasi/kelembagaan
- b) Humas/penerangan
- c) Keanggotaan
- d) Pengawasan/penertiban
- e) Mengkordinir usaha simpan pinjam
- f) Mengkoordinasikan usaha penyaluran BBM dan LPG serta Gas.
- g) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh ketua umum

Ketua II, antara lain ;

- a) Mengkordinir usaha percetakan dan konveksi
- b) Mengkordinir usaha distribusi SEMBAKO
- c) Mengadakan usaha penjualan pupuk
- d) Mengkordinir usaha kerja sama antara BUMN/BUMD dan BUMS yang saling menguntungkan
- e) Mengkordinir usaha wartel, rekening telepon, listrik dan air

- f) Mengkoordinasi usaha pertokoan/waserba.
- g) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua Umum

Ketua III, antara lain ;

- a) Mengkoordinir usaha perkebunan, pertanian dan peternakan
- b) Mengkoordinir usaha leveransir dan kontraktor
- c) Mengkoordinir usaha jasa transportasi
- d) Mengkoordinir usaha export/import
- e) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua Umum.

Sekretaris I ;

- a) Mengkoordinir dan Mempersiapkan Skretariat,
- b) Mengkoordinir dan Mempersiapkan Rumah Tangga / Perlengkapan,
- c) Mengkoordinir dan Mempersiapkan Kepegawaian,
- d) Mengkoordinir dan Mempersiapkan Perizinan/ Organisasi dan
- e) Mengkoordinir dan Mempersiapkan Hukum/Peraturan.

Sekretaris II ;

- a) Mempersiapkan Usaha Export/ Import,
- b) Mengadakan evaluasi dan monitoring,
- c) Membantu Sekretaris I, apabila berhalangan melaksanakan tugas.

Bendahara ;

- a) Membuat Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran,
- b) Membukukan Keuangan Koperasi,
- c) Membuat Inventarisasi Aset,
- d) Membuka Rekening di Bank bersama Ketua Umum atas Nama koperasi.

(5) Biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam memimpin organisasi dan usaha dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a) Pengeluaran yang bersifat rutin, pembayarannya dapat dilakukan setelah disetujui Ketua Umum atau salah seorang Ketua dan Bendahara.
- b) Pengeluaran yang tidak bersifat rutin dan telah ditetapkan dalam anggaran pengeluaran, dibayarkan/dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus dan turut ditandatangani salah seorang Pengawas, atas nama Pengawas.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Pengawas dipilih dari anggota oleh anggota dalam Rapat Anggota bersamaan dengan Pemilihan Pengurus oleh Formateur.
- (2) Anggota Pengawas sebelum memangku jabatannya/tugasnya, wajib mengucapkan sumpah/janji bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus, yang berbunyi sebagai berikut :
 - a) Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas/kewajiban sebagai pengawas KSU SUBURSU, akan bekerja dengan rajin, tertib, cermat dan bersemangat sehingga pelayanan Koperasi berjalan dengan sebaik-baiknya.
 - b) Bahwa saya, dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai pengawas KSU SUBURSU, akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan Koperasi pada umumnya dan koperasi KSU SUBURSU serta Anggota-Anggotanya pada khususnya.
- (3) Anggota Pengawas yang mengucapkan sumpah/janji, masing-masing menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota.
- (4) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas diangkat seorang Ketua dan seorang Sekretaris Pengawas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Anggaran Dasar, Pengawas harus terlebih dahulu memberitahukan kepada

Pengurus secara tertulis tentang tanggal pelaksanaan pengawasan dan aspek yang akan diawasi.

- (6) Setiap hasil pengawasan harus dibuat laporan secara tertulis disertai evaluasi dan saran-saran dan disampaikan kepada pengurus dan harus ditandatangani oleh masing-masing Pengawas.

BAB VIII PENGELOLAAN USAHA

Pasal 14

- (1) Ketentuan Pasal 32 ayat (4) huruf e, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Direksi atau Manajer tersebut pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Anggaran Dasar dapat diangkat sesuai kebutuhan organisasi oleh Pengurus dalam bentuk Keputusan Pengurus.
- (3) Susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Direksi atau Manajer dan karyawan diatur didalam Ketentuan Khusus dan Kontrak Kerja.

BAB IX PENASEHAT

Pasal 15

- (1) Pengangkatan penasehat disesuaikan dengan jumlah kebutuhan organisasi.
- (2) Penetapan uang jasa bagi anggota penasehat diatur dalam Ketetapan Pengurus.

BAB X
MODAL KOPERASI

Pasal 16

- (1) Sumber permodalan Koperasi KSU SUBURSU sebagaimana tersebut pada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Anggaran Dasar, terdiri dari ;
- a) Simpanan Pokok
 - b) Iuran anggota
 - c) Simpanan wajib
 - d) Sumbangan/hibah
 - e) Modal luar dan pinjaman
 - f) Modal sendiri
 - g) Obligasi
 - h) Sumber lain yang sah, dari dalam dan luar negeri
 - i) Modal penyertaan.
- (2) Pinjaman dan penerimaan lainnya yang sah tersebut pada Pasal 16 ayat (1) huruf e dan h di atas dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus/Pengawas dan dilaporkan pada Rapat Anggota berikutnya.
- (3) Yang dimaksud dengan Modal Peyertaan pada Pasal 38 ayat (5) Anggaran Dasar adalah modal yang disertakan anggota dan/atau non anggota dengan resiko (untung/rugi) ditanggung bersama secara propesional dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Penggunaan pinjaman dan penerimaan lainnya yang sah pada Pasal 16 ayat (2) pasal ini digunakan pengurus untuk pembiayaan usaha koperasi berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran yang telah disahkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 17

- (1) Uang Tunai yang boleh disimpan dalam Kas Koperasi oleh Bendahara setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah), selebihnya disimpan atau disetor ke Bank yang telah ditetapkan oleh Pengurus.

- (2) Penarikan giro cheque dari Bank setidak-tidaknya ditandatangani oleh 2 (dua) orang dari 7 (tujuh) orang Pengurus yang telah ditetapkan oleh Rapat Pengurus.
- (3) Sebelum terbentuk Unit Usaha dan/ atau Sub Unit Usaha maka segala pengeluaran pengurus/anggota dilaporkan dalam Rapat Anggota tahunan dan/ atau Rapat Anggota Khusus.

BAB XII SISA HASIL USAHA

Pasal 18

- (1) Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana disebut pada Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Anggaran Dasar kepada Anggota, dilakukan secara administratif yang diperhitungkan dari jumlah simpanan-simpanan anggota dan jasa simpanannya, dan dimasukkan ke dalam simpanannya setiap tahun buku.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan yang belum cukup diatur dalam pasal ini diatur oleh Keputusan Pengurus.
- (3) Seluruh Keputusan Pengurus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan pembubaran Koperasi berpedoman kepada Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Anggaran Dasar.

**BAB XIV
SANKSI**

Pasal 20

- (1) Anggota dan Anggota Pengurus yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar, dapat dikenakan sanksi oleh Pengurus berupa kehilangan haknya yang sifatnya sementara dalam hal ;
 - a) Hak memperoleh layanan kredit
 - b) Hak memperoleh sisa hasil usaha
- (2) Anggota pengurus yang melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Anggaran Dasar.
- (3) Apabila pengawas lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Anggaran Dasar, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 31 Anggaran Dasar.

BAB XV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 21

Jangka waktu berdirinya Koperasi adalah tidak terbatas.

BAB XVI

**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN
PERATURAN KHUSUS**

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus yang memperjelas pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD).
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur dalam Peraturan Khusus.

Pasal 23

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota pada tanggal 31 Desember 2007.

Akta ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2007 di Kantor Pusat Koperasi KSU Subursu, Jalan Pukat Nomor 16 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Provinsi Sumatra Utara.

Medan, 31 Desember 2007

1. **(Drs. Jansen Butar Butar, MSi.)**
Ketua Umum

2. **(Jaralis Butar Butar)**
Ketua I

3. **(Drs.Ir. Abdul Hakim Butar Butar, MT.)**
Ketua II

4. **(Aman Butar Butar)**
Ketua III

5. **(Enny Simamora)**
Sekretaris I

6. **(Pinta Dumasari Simatupang, STP.)**
Sekertaris II

7. **(Margareat Oktomelawaty. Pasaribu, SE.)**
Bendahara

DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
KSU SUBURSU	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	1
Pasal 1	1
BAB II. LANDASAN ASAS DAN PRINSIP	2
Pasal 2	2
BAB III. TUJUAN DAN USAHA	2
Pasal 3	2-3
BAB IV. KEANGGOTAAN	3
Pasal 4	3
Pasal 5	4
BAB V. RAPAT ANGGOTA	4
Pasal 6	4
Pasal 7	5
Pasal 8	5
Pasal 9	5-6
Pasal 10	6
BAB VI. PENGURUS	6
Pasal 11	6-8
Pasal 12	8-10
BAB VII. PENGAWAS	11

Pasal 13	11-12
BAB VIII. PENGELOLAAN USAHA	12
Pasal 14	12
BAB IX. PENASEHAT	12
Pasal 15	12
BAB X. MODAL USAHA	12
Pasal 16	12
Pasal 17	13
BAB XII. SISA HASIL USAHA	14
Pasal 18	14
BAB XIII. PEMBUBARAN	14
Pasal 19	14
BAB XIV. SANKSI	14
Pasal 20	14-15
BAB XV. JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI	15
Pasal 21	15
BAB XVI. ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS	15
Pasal 22	15
Pasal 23	16

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
KOPERASI SERBA USAHA SUBUR
PROPINSI SUMATERA UTARA
KSU SUBURSU



Badan Hukum : 518.503/91/BH/III/ KUK/2007, Tanggal 8 Oktober 2007

Disyahkan Pada Rapat Anggota
31 Desember 2007 Bertempat di Kantor
KSU SUBURSU

Kantor Pusat : Jalan Pukat No. 16,
Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai
Telp./Fax : 061 – 7365896
Medan – 20228

Email : ksu_subur@yahoo.com
Website [http : //ksusubursu.googlepages.com/](http://ksusubursu.googlepages.com/)

Daftar Lampiran
Struktur/ Bagan Organisasi KSU SUBUR Propinsi Sumatera Utara..... iii